

# **RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jenis Produk	: Kredit Produktif.
Nama Produk	: Kredit Kepada Lembaga Keuangan (KKLK).	Deskripsi Produk	: Fasilitas kredit yang diberikan kepada dan atau melalui lembaga keuangan untuk diteruskan pinjamkan kepada End User yang dilakukan dengan cara aliansi strategis (kerjasama).
Mata Uang	: Rupiah.		
Sasaran	: -Bank Perkreditan Rakyat (BPR). -Koperasi Simpan Pinjam (KSP). -Koperasi Karyawan / Koperasi Pegawai Instansi Pemerintah, Pegawai BUMN/ BUMD, dan Pegawai Swasta.		

## **FITUR UTAMA KREDIT**

Limit kredit	Sesuai dengan kemampuan membayar dan penilaian Bank. •BPR maksimum 10 kali modal. •Koperasi Simpan Pinjam maksimum 5 kali modal.  •Koperasi Karyawan/Pegawai maksimum 15 kali modal.	Jangka waktu pinjaman/ tenor	- BPR maksimum 60 bulan (5 tahun) sesuai hasil yudisium. - Koperasi Simpan Pinjam 60 bulan (5 tahun) sesuai hasil yudisium.  - Koperasi Karyawan/Koperasi Pegawai Instansi Pemerintah maksimum 240 bulan (20 tahun).  - Koperasi Karyawan/Koperasi Pegawai BUMN/BUMD maksimum jangka waktu 180 bulan (15 tahun). - Koperasi Karyawan/Koperasi Pegawai Swasta maksimum jangka waktu 60 bulan (5 tahun).
Suku bunga**	Mulai 12.50% per tahun, dihitung secara sliding (menurun).	Jenis agunan	- Pokok : <i>End user</i> yang dibiayai. - Tambahan : Barang tidak bergerak atau barang bergerak (harta tetap) lainnya milik Anda atau pengurus atau pengawas, seperti : tanah, bangunan, inventaris, kendaraan dan lain sebagainya.
		Angsuran/bulan	- Mulai dari Rp 187.500,-
**) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.			

MANFAAT	
1.	Dapat digunakan oleh Lembaga Keuangan untuk diteruskan pinjaman kepada End User (calon peminjam).
2.	Pelayanan dan proses kredit cepat.
3.	Agunan berupa rumah/bangunan wajib diasuransikan pada maskapai asuransi kerugian umum dengan klausul untuk kepentingan Bank BPD Bali (banker' clause).
4.	Jangka waktu kredit fleksibel sesuai dengan kemampuan membayar dan penilaian Bank.
BIAYA	
1.	Biaya Provisi : Estimasi 1,00% dari plafon kredit.
2.	Biaya Tata Usaha : Estimasi 0,75% dari plafon kredit (maksimal Rp1.750.000,-)
3.	Biaya Materai : Estimasi Rp120.000,-
4.	Biaya Asuransi Kerugian Agunan : Estimasi Rp500.000,-
5.	Denda : 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga.
6.	Biaya Lelang (jika ada) : Estimasi mulai dari Rp 150.000,-
7.	Biaya Appraisal Agunan : Estimasi Rp500.000,-
8.	Pinalti/Pelunasan : Pinalti dikenakan sebesar 1% dari maksimum plafon kredit bila peminjaman kredit pada Bank
Contoh:	
Contoh:	
Plafon kredit : Rp10.000.000,-	
Tarif penalti : 1%	
<b>Biaya penalti</b> = 1% × Rp10.000.000,-	
Rp100.000,-	

RISIKO		
<div>1. Tercatatnya riwayat kredit Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.</div> <div>2. Adanya tambahan biaya denda apabila anda menunggak kewajiban kredit.</div> <div>3. Agunan dapat diambil alih apabila tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kredit.</div> <div>4. Apabila Hak Klaim atas biaya Asuransi/Penjaminan yang telah dibayarkan oleh pihak Asuransi/Penjaminan karena kolektibilitas Anda menjadi macet, maka atas pembayaran tersebut tidak menghapus kewajiban Anda dan menjadi hutang subrogasi yang tetap harus dilunasi oleh Anda beserta ahli waris.</div>		
PERSYARATAN DAN TATA CARA		
Syarat dan Ketentuan		
<div>1. Hasil penilaian Lembaga Keuangan sehat dan atau cukup sehat.</div> <div>2. Lembaga Keuangan berbadan hukum yang telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.</div> <div>3. Anda harus melengkapi persyaratan berupa dokumen :</div>		
Jenis Dokumen	BPR	Koperasi
1. Permohonan Kredit	√	√
2. Fotokopi KTP Elektronik Pengurus dan Pengawas	√	√
3. Laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir. (Minimal tahun terakhir laporan keuangan audited untuk fasilitas kredit diatas Rp10 milyar).	√	√
4. Fotocopy NPWP atas nama Lembaga Keuangan dan	√	√
5. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga/AD-ART	√	√
6. Akta Pendirian dan Perubahan	√	√
7. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM	√	√
8. Surat Ijin Prinsip dari Departemen Keuangan/Bank Indonesia, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha dari Departemen Keuangan/Bank Indonesia	√	
9. Laporan hasil pemeriksaan oleh Bank Indonesia dan OJK tahun terakhir	√	
10. Pengesahan Departemen Koperasi, SIUP, TDP		√
11. RAT 2 tahun terakhir		√
12. Sertifikat Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan dari Dinas		√
13. Bukti kepemilikan agunan tambahan	√	√

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dan pengaduan melalui media sebagai berikut:

a) Media Lisan

Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.

b) Media Tertulis

1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in);

2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;

3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpd Bali.co.id;

4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.

5) Live chat pada website Bank (www.bpd Bali.co.id)

## SIMULASI

2. Contoh Asumsi Simulasi KKLK (bunga 12.50% pertahun).

Total Pinjaman	Pokok Pinjaman Perbulan	Bunga Pinjaman Per Bulan	Jangka Waktu (Bulan)	Total Angsuran Yang Dibayar Per Bulan
Rp10,000,000	Rp83,333	Rp104,167	120	Rp187,500

\*\*Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit.

Keterangan:

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website [www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id)
3. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut :
  - a) Media Lisan  
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
  - b) Media Tertulis
    - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (*walk in*);
    - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
    - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat [bpdbalicare@bpd Bali.co.id](mailto:bpdbalicare@bpd Bali.co.id);
    - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.
    - 5) Live chat pada website Bank ([www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id))

## DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.



**BANK BPD BALI**

Tanggal cetak tanggal dokumen  
21 Januari 2026



Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS